

PERTANIAN ORGANIK

(Persyaratan, Budidaya, dan Sertifikasi)

PERTANIAN ORGANIK

(Persyaratan, Budidaya, dan Sertifikasi)

Penanggung jawab
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
(Dr. Ir. Tri Sudaryono, MS)

Penyusun
Sherly Sisca Piay
Anggi Sahru Romdon
Samijan
Trie Joko Paryono

Redaksi Pelaksana
Ariarti Tyasdajaj



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TENGAH
2012**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TENGAH
2012**

PENGANTAR

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat yang berdampak terhadap pola konsumsi dan gaya hidup. Masyarakat semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Kondisi tersebut membuka wawasan sebagian kecil petani untuk berusaha memproduksi bahan pangan yang sehat.

Belakangan ini banyak sekali produk yang berlabel sehat/ramah lingkungan/organik, namun demikian pemahaman masyarakat tentang label tersebut beragam. Oleh karenanya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian berinisiatif membuat buku pertanian organik guna menyamakan persepsi tentang pertanian organik.

Pada buku kecil ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran tentang produksi pertanian organik baik persyaratan, proses budidaya/produksi, dan cara pengajuan sertifikat organik. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat.

Ungaran, Nopember 2012
Kepala Balai,

Dr. Ir. Tri Sudaryono, MS

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Gambar | iv |
| Pendahuluan | 1 |
| Prinsip - Prinsip Pertanian Organik | 3 |
| Hal - Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pertanian Organik | 4 |
| Budidaya Tanaman Pangan Organik | 7 |
| Sertifikasi Organik | 16 |
| Kelengkapan Dokumen untuk Sertifikasi | 18 |
| Beberapa LSPO yang terakreditasi "KAN" di Indonesia | 18 |
| Label Sertifikasi | 19 |
| Daftar Pustaka | 21 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1. | Pemanfaatan ternak untuk pengolahan tanah | 6 |
| Gambar 2. | Pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik | 6 |
| Gambar 3. | Varietas Mentik Wangi salah satu varietas lokal yang bisa dikembangkan untuk pertanian organik | 7 |
| Gambar 4. | Beberapa contoh bahan lokal untuk pembuatan pupuk organik cair dan pestisida nabati | 9 |
| Gambar 5. | Fermenter dan pembuatan pupuk organik cair berbahan lokal | 11 |
| Gambar 6. | Pengendalian hama dengan perangkap salah satu cara pengendalian dalam pertanian organik | 12 |
| Gambar 7. | Pengendalian pencemaran udara dengan tanaman pagar di areal pertanian organik | 13 |
| Gambar 8. | Penyaringan air pada bak penampungan untuk mengendalikan pencemaran air | 14 |
| Gambar 9. | Sumber air untuk pertanian organik | 14 |
| Gambar 10. | Pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diperkenankan dalam pertanian organik | 15 |
| Gambar 11. | Logo sertifikat organik dan prima | 20 |

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam produksi pertanian, masyarakat semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Slogan *back to nature* yang sekarang menjadi *trend* baru di masyarakat guna meninggalkan pola hidup lama yang selalu mengonsumsi produk berbahan kimia seperti pupuk, pestisida kimia sintetis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian semakin sering terdengar. Gaya hidup sehat yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*) dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*). Preferensi konsumen seperti ini menyebabkan permintaan produk pertanian organik meningkat pesat.

Hasil survei BIOCert (2003) terhadap 500 responden yang tersebar di 11 kota di Indonesia menunjukkan bahwa 57 % responden mengonsumsi produk organik dengan alasan kesehatan, 29 % alasan menyelamatkan lingkungan, 10 % alasan menolong petani kecil dan 2 % karena gaya hidup. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa peluang pengembangan pertanian organik sebagai salah satu solusi untuk memenuhi produk sehat sangat terbuka luas.

Pertanian organik itu sendiri merupakan cara budidaya dan pengusahaan pertanian dengan mengandalkan input dan sarana produksi bahan alami (organik) tanpa menggunakan kimia sintetis, rekayasa genetik (GMO = *genetically modified organism*) serta segala input luar yang menurunkan kualitas lahan. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan.

Pengembangan pertanian organik di Indonesia selama ini belum banyak dilirik petani padahal potensi yang dimiliki sangat besar. Sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan organik, teknologi untuk mendukung pengembangan pertanian organikpun sudah tersedia seperti pembuatan pupuk kompos, pembuatan pestisida hayati dan nabati, sistem tanam benih langsung dan teknologi lainnya. Masalah lain muncul bagi petani yang sudah mencoba mengembangkan pertanian organik yaitu pemahaman petani tentang pertanian organik yang bervariasi padahal standar mengenai pertanian organik telah ada. Hal ini tentunya akan merugikan konsumen sehingga perlu ada kesepahaman tentang pertanian organik. Buku/petunjuk yang menjelaskan tentang pertanian organik terutama pada sektor tanaman perlu dibuat untuk membantu pengguna dalam mengembangkan pertanian organik.

Pertanian organik mengajak petani untuk memperhatikan kondisi alam dan lingkungan dengan mengembangkan cara budidaya dan pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, penyesuaian dengan kondisi setempat yang didasarkan atas hubungan tanah, tanaman, ternak, manusia, alam dan lingkungan. Pertanian organik lebih ditekankan pada peningkatan proses daur ulang untuk meminimalisir kerusakan lingkungan pertanian.

Prinsip-Prinsip Pertanian Organik (www.ifoam.org)

1. Prinsip kesehatan: pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan sumber daya yang ada dalam arti meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Prinsip ekologi: pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Artinya setiap aktivitas harus melihat dan mencontoh sekaligus menjaga sistem dan siklus ekologi yang terkait dengan pertanian organik.
3. Prinsip keadilan: pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.

4. Prinsip perlindungan: pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertanian organik antara lain

1. Bahan-bahan dari hasil rekayasa genetika tidak boleh digunakan dalam pertanian organik, baik pada sektor produksi maupun pengolahan hasil.
2. Bila dari lahan konvensional (non organik) akan beralih menjadi lahan organik, diperlukan waktu untuk memperbaiki kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem. Ada persyaratan konversi/transisi ke lahan organik, konversi dapat dicapai dalam waktu tertentu.
 - a. Tanaman semusim, 12 bulan sejak terakhir menggunakan kimia.
 - b. Tanaman tahunan, 18 bulan sejak terakhir menggunakan kimia.
 - c. Berapapun lamanya masa konversi, produksi pangan organik hanya diakui pada saat sistem pengawasan dan tatacara produksi pangan organik telah diterapkan oleh pelaku usaha.
 - d. Selama masa konversi label bertuliskan "konversi menuju organik" setelah 12-18 bulan sejak terakhir tidak memasukkan asupan kimia.
 - e. Jika tidak dapat dilakukan sekaligus, harus dilakukan secara bertahap dari hamparan ke hamparan yang lain.

3. Jika ada produksi paralel pada waktu bersamaan, maka ada pemisahan lahan yang jelas antara konvensional dengan organik, begitu juga produknya.
4. Pengelolaan pertanian organik dilakukan berdasar komitmen untuk terus – menerus menerapkan sistem/pola produksi organik.
5. Pertanian organik memberikan keuntungan bagi lingkungan, oleh karenanya lahan organik perlu dikelola dengan baik serta mampu menjamin kelestarian keragaman hayati.
6. Produk organik bukan ditentukan pada hasil akhir (produk) melainkan ditentukan berdasar pada proses produksi dan pengolahannya.
7. Lebih diutamakan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal dan teknis yang memperhatikan keseimbangan lingkungan.
8. Mempertimbangkan kesuburan tanah, lingkungan dengan pergiliran tanaman, daur ulang bahan organik, pengendalian hama dan penyakit berbasis keseimbangan ekosistem, penggunaan pestisida alami pilihan terakhir dan hindari penggunaan pupuk, pestisida dan herbisida sintetik.
9. Ternak merupakan bagian penting dari sistem pertanian organik karena mempunyai peran besar dalam daur ulang hara, dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pengolah tanah, produk sampingan (kotoran/limbah) dapat dijadikan pupuk.

Menanam tanaman pakan ternak dapat memperbaiki pergiliran tanaman, keragaman jenis tanaman dan keseimbangan sistem usahatani.

10. Pengolahan produk organik harus menghasilkan produk bermutu dan menjaga keorganikan produk pada setiap tahap pengolahan (mengembangkan cara pengolahan yang sesuai, teliti, membatasi kerusakan bahan pangan, meminimalkan pemakaian bahan tambahan, menggunakan teknologi hemat energi).



Gambar 1. Pemanfaatan ternak untuk pengolahan tanah



Gambar 2. Pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik

Budidaya tanaman pangan organik

A. Pemilihan Tanaman dan Varietas

1. Benih yang digunakan adalah semua benih atau tanaman yang berasal dari pertanian organik (berasal dari benih yang bersertifikat/berlabel organik) atau dihasilkan dari lahan organik.
2. Jika benih tersebut tidak ada (poin 1), boleh menggunakan benih hasil pertanian konvensional yang tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia.
3. Apabila tidak terdapat benih seperti poin 1 & 2 maka boleh menggunakan benih non organik tetapi dibatasi hanya sekali saja.
4. Menggunakan benih dan varietas yang telah beradaptasi pada kondisi lingkungan setempat (dianjurkan menggunakan benih/varietas lokal setempat) yang telah memiliki ketahanan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).



Gambar 3. Varietas mentik wangi salah satu varietas lokal yang bisa dikembangkan untuk pertanian organik

5. Usahatani harus memperhatikan struktur dan kesuburan tanah, ekosistem di sekitarnya serta keragaman spesiesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kombinasi
 - a. Pergiliran tanaman dalam setahun seperti padi – kacang-kacangan – padi,
 - b. Penutupan permukaan tanah (mulsa) dan
 - c. Penanaman jenis tanaman yang berbeda dalam satu lahan (diversifikasi).
6. Mempertimbangkan keragaman genetik dalam memilih varietas tanaman tersebut.
7. Tidak menggunakan benih hasil Rekayasa Genetik (GMO), benangsari tanaman atau hasil proses transgenik.

B. Pemupukan

Pemupukan dalam pertanian organik dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan dan kehidupan biologi dalam tanah untuk mendukung kebutuhan nutrisi tanaman.

1. Ketersediaan mikroba, tanaman atau hewan dihasilkan dari lahan organik menjadi dasar bagi program pemupukan atau penyuburan lahan.
2. Pemberian bahan organik jumlahnya cukup untuk menjaga kandungan humus dan kesuburan tanah dalam waktu yang lama.
3. Bahan alami yang diberikan harus melalui pengomposan atau pembusukan sebelum digunakan di lapangan.

4. Penyimpanan kompos perlu diperhatikan diantaranya harus ternaungi dan tertutup untuk mencegah pelarutan/kehilangan hara yang berguna bagi tanaman dan mencegah polusi air.
5. Jika bahan alami tidak tersedia dengan cukup maka bahan-bahan konvensional dapat digunakan tetapi tidak lebih dari setengahnya (50%). Proporsi bahan tersebut harus terus dikurangi tiap tahun selama lima tahun (nol di tahun ke 5).



Gambar 4. Beberapa contoh bahan lokal untuk pembuatan pupuk organik cair dan pestisida nabati

6. Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai pupuk
 - a. Air kencing (urin) yang sudah difermentasi
 - b. Kompos pupuk kandang
 - c. Kompos cacing (kascing)

- d. Kompos yang dihasilkan dari sisa-sisa bahan organik, pupuk hijau/kandang
 - e. Sisa-sisa tanaman (jerami, sekam padi, bonggol jagung, pangkasan tanaman pagar dll)
 - f. Azolla (ganggang)
 - g. Mulsa dari bahan yang tumbuh secara organik
 - h. Molase, kompos cair teh atau kopi
 - i. Sisa-sisa dapur (sayuran, abu arang dll) yang sudah terurai/berasal dari bahan organik)
 - j. Kotoran manusia bisa digunakan asal telah memenuhi standar sanitasi (telah dikomposkan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan pencemaran)
7. Bahan-bahan pupuk yang penggunaannya dibatasi, antara lain
- a. Trichoderma, Rhizobium dan bahan persiapan pembuatan Mycoriza (tetapi bukan GMO)
 - b. Jerami, sekam padi, bonggol jagung
 - c. Tanaman pangan (tanpa bahan tambahan dan residu sintesis)
 - d. Tulang, daging, darah dan daging yang dihasilkan dari sumber lain tanpa bahan pengawet
 - e. Kompos yang dibuat dari bahan media tanam jamur, sisa limbah rumah tangga tanpa kontaminasi dan berasal dari bahan yang diijinkan
 - f. Ikan dan produk-produk perikanan tanpa pengawet (bukan sumber konvensional)



Gambar 5. Fermenter dan pembuatan pupuk organik cair berbahan lokal

- g. Guano (bukan sumber konvensional).
 - h. Pupuk hayati cair dari mikroba (bukan GMO).
 - i. Rumput laut (bukan sumber konvensional).
8. Produk-produk mineral yang dapat digunakan sebagai bahan pupuk dengan jumlah yang dibatasi, antara lain
- a. Gypsum, batu, batu kapur dan batu magnesium.
 - b. Dolomit (risiko kontaminasi logam berat).
 - c. Fosfat alam seperti batuan fosfat, mineral potassium dengan sedikit klorida dan magnesium.
- C. Pengendalian Hama dan Penyakit, Gulma dan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT).
1. Diutamakan menggunakan tanaman dan varietas adaptif.
 2. Cara pengendalian yang dianjurkan berupa pergiliran tanaman yang sesuai, pemupukan yang cocok dengan kondisi tanah dan tanaman, penyiapan tempat pembibitan sejak awal, penggunaan mulsa, pengendalian secara mekanis, memotong daur hidup hama, dan pelestarian musuh alami.

3. Cara yang diperbolehkan untuk pengendalian adalah pengendalian secara fisik, pemasangan perangkap, penanaman tanaman penolak hama (*repellent*). Sedangkan penggunaan gelatin, sabun, minyak tanaman dan hewan silikat, dan profolis dibatasi penggunaannya.
4. Penggunaan herbisida, fungisida, insektisida dan pestisida kimia sintetis sangat dilarang dalam pertanian organik.



Gambar 6. Pengendalian hama dengan perangkap pada budidaya bawang merah salah satu cara pengendalian dalam pertanian organik

5. Penggunaan ZPT sebaiknya disiapkan dari lahan itu sendiri yang berasal dari tanaman, hewan dan jasad renik setempat.
6. Penggunaan ZPT sintetis, pewarna sintetis, dan zat yang dapat memperindah tanaman tidak diperbolehkan.

D. Pengendalian Polusi dan Cemar

1. Polusi dan cemaran yang dimaksud adalah pencemaran pupuk kimia, pestisida dan cemaran zat lainnya.
2. Pencemaran melalui udara dapat dilakukan pengendalian dengan penanaman tanaman pagar/penyangga pada tanggul atau pematang.



Gambar 7. Pengendalian pencemaran udara dengan tanaman pagar di areal pertanian organik

3. Pencemaran melalui air dikendalikan dengan pembuatan saluran irigasi atau saluran air tersendiri yang membuat air tidak langsung masuk pada areal organik.
4. Untuk perlindungan polusi atau kontaminasi lain dapat dilakukan melalui pemasangan mulsa plastik, jaring hama, pembungkus silase yang terbuat dari bahan polietilen, polipropilen atau polikarbonat yang lain. Bahan tersebut setelah digunakan harus dibuang atau didaur ulang dan tidak ditanam di lahan pertanian organik.



Gambar 8. Penyaringan air pada bak penampungan untuk mengendalikan pencemaran air

E. Konservasi Tanah dan Air

1. Sumber air yang digunakan dalam pertanian organik diutamakan dari sumber yang belum tercemar.
2. Penyiapan lahan organik tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan.
3. Penyiapan lahan tidak dengan cara dibakar.
4. Pola tanam bergilir (berotasi) harus terkendali hanya di petak pertanaman saja.



Gambar 9. Sumber Air untuk pertanian organik



Gambar 10. Pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diperkenankan dalam pertanian organik

5. Jumlah ternak yang diusahakan sesuai dengan luas lahan yang tersedia agar kekurangan pakan, polusi dan erosi tanah dapat dicegah.
6. Pencegahan erosi harus dilakukan misal dengan sistem terasering pada lahan yang berlereng.
7. Pengambilan (eksploitasi) hasil pertanian tidak berlebihan.
8. Perlu dilakukan pencegahan terhadap penggunaan sumber daya yang berlebihan.

Sertifikasi Organik

Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan.

Tujuan dan fungsi dari sertifikasi pangan organik adalah a) memberikan bukti bahwa pelaku usaha telah menerapkan sistem pangan organik, b) mewujudkan jaminan mutu produk pangan segar hasil pertanian yang aman, bermutu dan ramah lingkungan serta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas nasional, c) bukti tertulis bahwa pelaku usaha telah lulus uji sertifikasi pangan organik, dan d) pelaku usaha berhak menempelkan label "organik" pada kemasan produk.

Sertifikasi produk pertanian organik dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu:

1. Sertifikasi Lokal untuk pangsa pasar dalam negeri. Kegiatan pertanian ini masih menoleransi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam jumlah yang minimal atau *Low External Input Sustainable Agriculture* (LEISA), namun sudah sangat membatasi penggunaan pestisida sintetis. Pengendalian OPT dengan menggunakan biopestisida, varietas toleran, maupun agensia hayati. Tim untuk merumuskan sertifikasi nasional sudah dibentuk oleh Kementerian Pertanian dengan melibatkan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain yang terkait.

2. Sertifikasi Internasional untuk pangsa ekspor dan kalangan tertentu di dalam negeri, seperti misalnya sertifikasi yang dikeluarkan oleh *international federation of organic agriculture movements* (IFOAM). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain masa konversi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit, pupuk dan pestisida serta pengolahan hasilnya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai produk pertanian organik.

Syarat – syarat pendaftaran sertifikasi organik

1. Sudah memiliki prosedur dan formulir yang tertulis (buku pedoman sistem kendali internal/*internal control system* (ICS).
2. Mengetahui risiko-risiko dan titik-titik (waktu) pemeriksaan yang kritis (rawan pelanggaran).
3. Memiliki sebuah standar internal (kelompok).
4. Memiliki dokumen yang efektif tentang prosedur inspeksi internal lahan, persetujuan internal dan aturan tentang pelanggaran.
5. Memiliki pengurus yang cakap dan struktur organisasi yang jelas.
6. Menjamin adanya pelatihan bagi petani dan staf/pengurus ICS.
7. Mampu menangani/mengawasi kontrol aliran produk organik.

Kelengkapan dokumen untuk sertifikasi

Sertifikasi pangan organik dapat diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSPO) jika memenuhi kelengkapan dokumen ICS yang terdiri dari :

1. Struktur organisasi ICS.
2. Panduan ICS.
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) organik.
4. Sejarah dan peta lahan jelas.
5. Catatan tentang peta lahan, rekapitulasi data luas lahan, penggunaan pupuk dan produk.
6. Membuat surat pernyataan.
7. Formulir inspeksi.
8. Formulir sertifikasi.

Beberapa LSPO yang terakreditasi "KAN" di Indonesia, antara lain

1. LSPO Sucofindo.
2. LSPO Mutu Agung Lestari.
3. LSPO Sumbar.
4. LSPO Inofice.
5. LSPO Lesos.
6. LSPO Persada.
7. LSPO Biocert.

LABEL SERTIFIKASI

Label/logo produk organik yang dapat dicantumkan pada kemasan produk yang telah memperoleh sertifikat organik.

1. Logo produk organik yang beredar di Indonesia disahkan LSPO disertai nomor registrasi.



2. Logo sertifikasi keamanan pangan yang dikeluarkan oleh OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN (OKKP) :

- Prima Satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.



- Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.



- Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.



Gambar 11. Logo sertifikat organik dan Prima

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional, SNI-01-6729-2002 tentang Sistem Pangan Organik, 2002.
- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2010. Mekanisme Sertifikasi dan Pelabelan.
- Koto F., B. Kuswanto, M.M.D. Hastarini, 2005. Panduan Budidaya Tanaman Pangan Organik. BIOCert. Bogor
- Piay, S.S., D.M. Yuwono, S. Jauhari, B. Supriyanto, A.S. Romdom, Sudadiyono, 2011. Demonstrasi Inovasi Teknologi Pertanian. Laporan Kegiatan. BPTP Jawa Tengah.
- Purwanto, 2012. Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Pangan Organik Menuju Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
- Sulaeman, 2008. Mengenal Sistem Pangan Organik Indonesia, Ditjen PPHP- Deptan. Jakarta.
- www.organik-indonesia.info/pertanianorganik diunduh tanggal 9 Januari 2012 pukul 8.30
- www.ifoam.org. Prinsip-prinsip pertanian organik diunduh tanggal 9 Januari 2012 pukul 11.00
- www.biocert.or.id. 30,4 Juta Hektar Lahan Organik Dunia diunduh 18 Januari 2012 pukul 12.30
- www.gerbangpertanian.com diunduh 12 Juni 2012 pukul 09.30

UCAPAN TERIMA KASIH

- Terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Wartono (Gapoktan Permata Sari) Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan pelaksana padi organik di Kabupaten Magelang
 - Terimakasih kami sampaikan kepada UP-FMA Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
- Yang telah mendukung tersusunnya buku dan video pertanian organik